

TOXIC PARENTS DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Nurfadhila Yunus¹, Supardin², Nurfaika Ishak³

123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurfadhila.yns@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mencoba meninjau *toxic parents* dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang meliputi beberapa aspek diantaranya dampak *toxic parents* terhadap anak, eksistensi dan implementasi hukum keluarga Islam terhadap *toxic parents*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa pemeliharaan yang diterapkan orang tua terhadap anak yang melakukan pola asuh yang salah jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam hukum keluarga Islam dan atau hukum perkawinan, juga dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah saw. dalam memelihara maupun mengasuh anak karena dengan pola pengasuhan yang salah dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 45 ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Adapun yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. dalam pemeliharaan anak yaitu dengan cara memelihara anak dengan penuh kasih sayang dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua. Dalam konteks ini, pemerintah perlu bertindak tegas dalam menerapkan sanksi terhadap orang tua yang dalam pengasuhan anak melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal, selain itu para orang tua sebaiknya lebih mengedepankan kewajiban dan tugas mereka dalam mengasuh dan mendidik anak agar anak sehingga terpenuhi segala haknya.

Kata Kunci: *Toxic Parents*, Hukum Keluarga Islam, Pengasuhan Anak.

Abstract

This article attempts to examine toxic parents from the perspective of Islamic family law, covering several aspects, including the impact of toxic parents on children, the existence and implementation of Islamic family law regarding toxic parents. This research is a type of library research with a normative juridical and sharia approach. The findings indicate that the parenting applied by parents who practice incorrect parenting patterns clearly contradicts what is regulated in Islamic family law and/or marriage law, as well as what has been commanded by the Prophet Muhammad (PBUH) in raising and caring for children. Incorrect parenting can have negative impacts on a child's development, as regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 45, paragraph 1, which states that both parents are obliged to care for and educate their children to the best of their ability. The Prophet Muhammad (PBUH) recommended caring for children with love and fulfilling all rights and duties as parents. In this context, the government needs to take firm action in imposing sanctions on parents who engage in physical or verbal abuse in raising children.

Additionally, parents should prioritize their obligations and duties in nurturing and educating their children to ensure that all of the children's rights are fulfilled.

Keywords: Toxic Parents, Islamic Family Law, Child Parenting.

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa perkawinan merupakan rangkaian awal pembinaan dan pencapaian keluarga dalam tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah¹. Islam juga menekankan bahwa pernikahan adalah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat) karena hukum pernikahan dalam Islam.² Pernikahan adalah fase yang dialami oleh seseorang yang sedang berbagi kasih sayang.³ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia karena perkawinan membentuk suatu ikatan pergaulan antara orang-orang yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga.⁴ Adapun fungsi keluarga ialah sebagai pelaksana pengasuhan yang paling menentukan tumbuh kembang seorang anak.⁵ Pada dasarnya pengasuhan anak atau *hadhanah* adalah mendidik dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz* karena belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga, namun dalam mengasuh dan mendidik anak merupakan hal yang sangat sensitif,⁶ karena apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan anak dalam berinteraksi dengan kedua orang tuanya akan sangat mempengaruhi proses

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 114.

² Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama" *Ahkam* 14, no. 1 (Januari 2014): 105. <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v14i1.1247>.

³ Diky Faqih Maulana, dkk., "Hilangnya Hak Istri Untuk Meminta Cerai Ketika Suami Terinfeksi Covid-19 Perspektif Imam Hanafi" *Al-Qadau* 7, no. 2 (Desember 2020): 120. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.16169>.

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)" *Al-Qadau* 2, no. 1 (Juni 2015): 15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>.

⁵ Rahmat Indra Permana, "Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), h. 1-2.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 16.

perkembangan kepribadian anak.⁷

Orang tua perlu menyadari dan memahami bagaimana tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwasanya “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai dewasa. Dalam hal ini, orang tua baik ayah maupun ibu wajib bekerja sama dengan baik dalam menjalankan kewajibannya.”⁸

Demikian pula, Islam memerintahkan agar para orang tua bertindak sebagai kepala keluarga dan berkewajiban memelihara anak-anaknya dengan memberikan pendidikan, pembimbingan, pengajaran, pengembangan, dan pembinaan yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anaknya dari berbagai potensi kekerasan entah itu fisik maupun verbal, sehingga anak bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Tanggungjawab itu mengutamakan terbentuknya kepekaan sosial, kepribadian, dan kejiwaan anak hingga mencapai usia 21 tahun. Namun, terkadang cara mengasuh belum baik dalam penerapannya. Kadang kala pola asuh anak orang tua menerapkan dengan cara yang salah atau keliru. Pola asuh yang salah atau keliru dalam keluarga disebut dengan *toxic parents*.

Toxic parents biasanya terjadi karena budaya, kebiasaan serta bagaimana cara orang tua dulu mungkin diasuh secara keras serta penuh tekanan yang menyebabkan stress, namun tidak bisa mengelola stress tersebut sehingga berdampak pada pola asuh yang salah.⁹ Sedangkan Rasulullah saw. bersabda “ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian”.

⁷ Juwariyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 5.

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

⁹ Muhammad Fikri Rifani, “Pola Komunikasi Anak Muda di Banjarmasin Timur dalam Menyikapi *Toxic Parents* terhadap Dampak Kepercayaan Diri” (Skripsi Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, 2021), h. 3.

Dengan demikian orang tua diharapkan dapat memilih pola asuh yang tepat dan ideal bagi anak yang bertujuan mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan yang terpenting pola asuh yang diterapkan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak, sehingga dapat mencegah dan menghindari segala bentuk dan perilaku menyimpang pada anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada pentelaahan masalah yang dibahas.¹⁰ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan *syar'I*, dengan cara mencari berbagai sumber data, menyelidiki dan melakukan analisis, sehingga inti pokok persoalan dapat dimengerti dan dipahami secara seksama.¹¹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku kepustakaan dan literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber data di dalam pembuatan skripsi ini. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *content analysis* (analisis isi).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Toxic Parents Terhadap Anak

Hadhanah dilihat dari segi bahasa menyatakan bahwa “meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, dikarenakan ibu ketika menyusui anaknya diletakkan di pangkuannya, seperti ibu ketika sedang memberikan perlindungan juga merawat

¹⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), h. 43.

¹¹ Shafwan Amrin, “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum *Mustadh'afin* (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Skripsi Universitas Islam Negeri, Makassar, 2021), h. 15-16.

anaknyanya.¹² *Hadhanah* berdasarkan istilahnya merupakan pekerjaan membesarkan atau mendidik bayi atau anak kecil dari ia dilahirkan hingga ia bisa merawat dan mengurus dirinya sendiri.¹³

Tiap orang tua wajib melaksanakan *hadhanah*, dan *hadhanah* dalam *fiqih* diuraikan ada dua masa bagi anak, yakni masa sebelum *mumayyiz* dan masa *mumayyiz*. Masa sebelum *mumayyiz* yaitu dimulai saat dilahirkan hingga berumur 7 atau 8 tahun. Ketika masa ini, anak umumnya tidak dapat melihat perbedaan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan baginya,¹⁴ dan periode kedua adalah periode *mumayyiz*, yang dimulai dari usia 7 tahun sampai usia baliq berakal. Pada masa ini seorang anak baru bisa membedakan mana yang merugikan dan mana yang bermanfaat baginya, dan ada perbedaan pola asuh antara *mumayyiz* dan setelah *mumayyiz*.

Pada dasarnya, tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci juga memiliki segala kemampuan positif, moral dan agama yang terkait dengannya. Segala kemampuan yang dipunyai anak akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan arahan yang diberikan oleh orang tua yang merupakan sebagai sekolah pertama anak untuk bersosialisasi dengan keluarganya.¹⁵

Dengan demikian, orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan nilai-nilai Islami pada anak-anaknya sejak dalam kandungan. Orang tua mestinya terus mengamati bagaimana perlakuannya, juga selalu memberikan teladan yang baik perihal beribadah dan akhlak mulia, dikarenakan orang tua merupakan orang pertama yang berinteraksi dengan anak, anak pastinya akan melihat dan meniru apa yang dilakukannya juga, sehingga harus selalu melakukan pemantauan pada perilaku anak. Dilakukan juga pembimbingan pada anak agar mempunyai keImanan, keIslaman dan akhlak yang baik. Hal demikian merupakan tanggungjawabnya bukan hanya sebagai penentu sikap juga

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 175.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yuris Prudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 166.

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 181-182.

¹⁵ Yuni Setia Ningsih, *Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosi Anak dalam Keluarga* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), h. 34.

akan menjadi penentu bagaimana konsep berfikir dan pribadinya, emosinya dan kondisi jiwanya.¹⁶

Berbeda dengan pola asuh yang salah (*toxic parents*) yang artinya pola pengasuhan orang tua yang cenderung melakukan kekerasan fisik maupun verbal pada anak.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Kekerasan fisik dapat berupa hilangnya kesehatan atau kemampuan tubuh yang normal, hingga hilangnya nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis/Verbal

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis yang berat pada diri seseorang.¹⁷

Jadi, jika dalam mengasuh atau memelihara anak orang tua menerapkan pola asuh yang salah (*toxic parents*) tentu akan memberikan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, selain kurang percaya diri, anak dari *toxic parents* akan terbiasa menyalahkan diri sendiri. Tentu perilaku ini akan terbawa hingga dewasa bahkan sampai memiliki anak. Biasanya, dampak negatif dari anak dengan *toxic parents* adalah mereka akan bertumbuh jadi individu yang mempunyai citra diri yang jelek, merasa tidak berharga, merasa sendiri seperti tidak punya teman, seringkali merasa bersalah, stress, mudah marah dan gangguan mental lainnya. Di samping itu, anak juga akan beranggapan bahwasanya pukulan, cubitan, menarik rambut, ataupun menyakiti seseorang merupakan suatu yang bisa dilakukan ketika ada yang membuat anak tersebut marah.¹⁸

Anak tipe penurut akan berusaha sekuat mungkin agar bisa memberi kebahagiaan pada orang tuanya melalui upaya menekan segala sesuatu yang diinginkan orang tuanya.

¹⁶ Rod Lahij, *Dalam Buaiyan Nabi Merajut Kebahagiaan Si Kecil: Cara Rasulullah saw. Menyukkseskan Anak* (Jakarta: Zahra, 2005), h. 181.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁸ Muhammad Anis, "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" *Al-Qadau* 5, no. 1 (Juni 2018): 140. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5673>.

Sementara anak tipe pemberontak akan menjadi pembangkang bagi orang tuanya. Jika *toxic parents* ini berlangsung sepanjang kehidupan anak maka kesehatan mental anak akan mengalami masalah. Jika kesehatan mental anak bermasalah, sangat berpotensi berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kesehariannya.

Terdapat banyak efek buruk yang mungkin dialami seorang anak ketika dihadapkan pada keluarga yang fungsionalnya bermasalah. Saat ia bertumbuh dewasa, dia mungkin cenderung terlibat dalam perilaku yang bisa membuat rusak dirinya sendiri misalnya menyalahgunakan narkoba juga mabuk-mabukan untuk menghindari trauma masa kecilnya. Di sisi lain, di tahun-tahun berikutnya, mereka mungkin memiliki penilaian diri yang rendah, memiliki perasaan cemas juga gugup, hilang kendali, yang sering kali menyangkal emosinya. Akumulasi amarah negatif dalam waktu yang lama dapat memengaruhi kondisi mental seseorang. Ketika ini kejadian, akan menjadi sulit untuk mencapai produktivitas dan kehidupan yang sehat.

Mengenai hubungan interpersonal, anak-anak yang bertumbuh di keluarga yang fungsionalnya jelas mengalami masalah bisa mengalami krisis kepercayaan pada seseorang yang lain hingga akhirnya malah mengalami kesulitan untuk membangun hubungan. Seiring berjalannya waktu juga tindakan jahat yang terus berulang dari keluarga, membuat anak memiliki potensi untuk juga bertindak yang sama seperti yang telah dilakukan keluarganya kepadanya dulu. Artinya dia mungkin bertumbuh dan berkembang dalam perilaku *toxic* di masa depan.

Toxic parents juga akan menciptakan suasana lingkungan yang mengancam dan tidak aman bagi anak, entah itu dengan kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan fisik, ataupun penelantaran. Keluarga yang *toxic* memberikan dampak yang berlangsung lama pada anak, khususnya dari aspek psikologis yang bisa menimbulkan trauma. Apalagi trauma tersebut memiliki potensi menerapkan pola hidup *toxic* kepada keluarga yang akan anak ini bangun di masa depan.

2. Toxic Parents dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Toxic parents merupakan pola asuh yang salah atau keliru dalam keluarga yang di mana orang tua cenderung melakukan kekerasan baik itu secara fisik maupun verbal. Pola asuh

pada penelitian ini dalam hukum keluarga Islam adalah satu dari beberapa cara yang dipakai dan juga mempunyai hubungan dengan memelihara anak. Pemeliharaan anak yang jika diartikan ke dalam bahasa arab diistilahkan dengan *hadhanah* merupakan perlakuan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam sebuah keluarga.¹⁹

Pengasuhan anak pada hakikatnya menjadi tanggung jawab orang tua baik sewaktu masih dalam ikatan perkawinan atau telah bercerai. Anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya yang disebut dengan pengasuhan (*hadhanah*) bisa pula diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri tidak hanya anak yang belum *mumayyiz* tetapi orang yang sudah dewasa tetapi gila.²⁰

Dapat diketahui bahwasanya *hadhanah* wajib hukumnya dalam Islam, apalagi orang tua kepada anaknya. *Hadhanah* tidak hanya sekedar sebuah kewajiban, namun juga merupakan hak yang harus dipenuhi untuk mereka berdua. Pada masalah ini, jika terdapat pertentangan diantaranya, maka hak anak untuk bisa dipelihara, diasuh, dan dijaga dengan baik harus didahulukan karena kepentingan anak lebih diutamakan walaupun orang tua juga memiliki hak.²¹

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dan penuh kasih sayang dari orang tuanya, tidak hanya itu, orang tua juga berkewajiban memberikan pendidikan yang baik untuk masa depan anak, pemeliharaan anak termasuk hal minum, makan, pakaian, tempat tinggal juga penjagaan diri dari hal yang mengancam dan membahayakannya. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, Rasulullah saw. pernah bersabda “*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi anak dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar.*” (HR. Abu Daud). Hal demikian pastinya memberikan makna bahwa memberikan pengasuhan merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh orang tua pada anaknya.

¹⁹ Yuni Aprianti, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pengasuhan *Overprotektif* Orang Tua Terhadap Anak di Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016): 112. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1014>.

²⁰ Elimarti dan Firdaus, “Hak *Hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 17, no. 2 (2018): 233-243. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30428>.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 128.

Itulah mengapa dalam hukum Islam melarang orang tua memperlakukan atau mendidik anak dengan pola asuh yang salah, seperti tidak memberi kasih sayang, tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya dan memperlakukan anak dengan cara yang tidak baik lainnya. Jadi, pengasuhan jika dilihat dari Hukum Keluarga Islam merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga merupakan suatu hal yang harus diwujudkan sebagai pemenuhan hak pada anak. Tujuan dari tanggung jawab yang ditanggungnya ialah untuk membentuk ketenangan jiwa anak tersebut, yang cuma bisa dilakukan melalui pengasuhan yang baik,²² oleh karena itu, Islam mengatur hukum orang tua menyakiti hati anak karena inti dari keluarga adalah saling menyayangi dan menghormati.

Satu dari berbagai tugas yang diamanahkan untuk orang tua kepada anak yang diamanahkan kepada mereka adalah pola asuh yang tepat untuk membantu membentuk kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Barang siapa yang tidak mengasihi (anaknyanya)*”. Dalam topik yang lebih luas, hadis ini memiliki arti bahwasanya jika menginginkan seorang anak dengan karakter yang penuh kasih sayang, maka harus diawali dengan orang tua yang acap kali memberi kasih dan sayang pada anak-anaknya.²³

Jadi, *toxic parents* dalam Hukum Keluarga Islam termasuk tindakan pengasuhan yang tidak diperbolehkan. Hal itu dilandasi dengan adanya aturan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dan menjalani kehidupan yang nyaman. Jadi, jika dalam mengasuh atau memelihara anak menerapkan pola asuh yang salah (*toxic parents*) tentu akan menunda anak untuk mendapatkan hak-haknya agar bisa tumbuh dengan baik.

Orang tua yang melakukan *toxic parenting* terhadap anak dapat dikategorikan sebagai orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena dalam perlakuan ini kemampuan tumbuh kembang anak dapat terganggu. Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan oleh orang tua yang seringkali disertai dengan bentuk tindak pidana

²² Sidik Tono, dkk., *Ibadah dan Akhlak Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1998), h. 114.

²³ Juliani Prasetyaningrum, *Pola Asuh dan Karakter Anak dalam Perspektif Islam* (Surakarta: 2012).

lainnya, seperti penganiayaan, ancaman dan sebagainya, yang termasuk dalam pola asuh yang salah (*toxic parents*).²⁴

Pada umumnya anak yang menerima kekerasan fisik dan verbal dapat diberikan perlindungan khusus, yaitu perlindungan yang diberikan jika situasi anak dirasakan berada dalam situasi yang mengancam jiwa dan tumbuh kembangnya.²⁵

Secara teoretis, anak mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam non-kodifikasi lainnya, seperti fikih, fatwa dan tafsir, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak. Hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk kebutuhan seseorang, kelompok, dan masyarakat pada umumnya.²⁶ Namun, dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia istilah perlindungan anak tidak ditemukan. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,²⁷ dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah *hadhanah* (حضانة) dalam fikih. Pemeliharaan atau *hadhanah* diartikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Sementara istilah Perlindungan Anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun

²⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 76.

²⁵ Arrista Trimaya, *Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Rakyat RI, 2015), h. 7.

²⁶ Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia” *Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017): 228. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan berupa larangan yang memerintahkan agar setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif agar anak tidak mengalami kerugian materiil maupun formil yang bisa menghambat fungsi sosialnya.²⁸ Jika dikaitkan dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah, maka orang tua yang memperlakukan anak secara diskriminatif dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 76A dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan yang telah menempatkan anak pada keadaan yang salah, maka dengan melanggar ketentuan ini dikenakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah). Dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan berupa larangan bagi setiap orang untuk “tidak menempatkan, mengizinkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Dengan pemidanaan dalam Pasal 80 sebagai jaminan bagi anak bahwa adanya sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 dan ditambah 1/3 dari jumlah pidana jika yang melakukan kekerasan adalah orang tua sang anak.

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak kira-kira mirip dengan istilah pengasuhan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dengan segala perbedaannya. Sementara itu, tujuan Hukum Keluarga Islam juga kurang lebih sama dengan Hukum Perkawinan Indonesia yang merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa “kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, juga ditegaskan dalam pasal tersebut, bahwa kewajiban yang dipikul tidak berhenti walaupun perkawinan itu putus. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan hal itu tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dicabut kekuasaan sebagai orang tua dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan juga dalam pasal 77 ayat 3 bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Dalam Kompilasi Hukum

²⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

Islam didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam Ketentuan Umum, sebagaimana disebutkan dalam bagian pendahuluan.

Dengan demikian, dapat dipahami dengan jelas bahwa anak mendapat perlindungan dan jaminan atas hak pengasuhan. Namun pada kenyataannya, banyak hak-hak anak yang terabaikan dalam kehidupannya;²⁹ (1) anak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan, (2) anak yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan, atau (3) anak yang tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Itu semua terjadi karena orang tua tidak mengetahui ketentuan dalam peraturan tersebut, dengan fenomena tersebut dapat membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat dengan peraturan yang ada, karena jika masyarakat sudah mengetahui ketentuan dalam peraturan tersebut, maka orang tua dalam mengasuh ataupun mendidik anaknya akan menggunakan pola pengasuhan yang benar, mengingat adanya hukuman yang berat dalam peraturan tersebut jika orang tua menggunakan pola pengasuhan yang salah.

D. Penutup

Toxic parents memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Seorang anak dapat menderita secara mental. Jika pola asuh *toxic* ini berlangsung sepanjang kehidupan anak maka kesehatan mental anak akan mengalami gangguan yang dapat mempengaruhi perilaku anak di dalam kehidupan kesehariannya dan juga dapat memberikan rasa trauma pada anak. *Toxic parents* dalam Hukum Keluarga Islam termasuk tindakan pengasuhan yang tidak diperbolehkan. Hal itu dilandasi dengan adanya aturan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dan menjalani kehidupan yang nyaman. Jadi, jika dalam mengasuh atau memelihara anak menerapkan pola asuh yang salah (*toxic parents*) tentu akan menunda anak untuk mendapatkan hak-haknya agar bisa tumbuh dengan baik. Hukum Keluarga Islam menganjurkan untuk orang tua mengasuh anak dengan penuh kasih sayang dan memenuhi segala hak anak. Hak dan kewajiban orang tua dalam memelihara anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi

²⁹ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia" *Al-Adalah* 13, no. 1 (Juni 2016): 2. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.

Hukum Islam. Sementara Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah disahkan, tetapi pelaksanaan lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Juwariyah. *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Lahij, Rod. *Dalam Buaiyan Nabi Merajut Kebahagiaan Si Kecil: Cara Rasulullah saw. Menyukseskan Anak*. Jakarta: Zahra, 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
- Ningsih, Yuni Setia. *Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosi Anak dalam Keluarga*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Prasetyaningrum, Juliani. *Pola Asuh dan Karakter Anak dalam Perspektif Islam*. Surakarta: 2012.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Tono, Sidik. dkk. *Ibadah dan Akhlak Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Trimaya, Arrista. *Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Rakyat RI, 2015.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yuris Prudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Anis, Muhammad. "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" *Al-Qadau* 5, no. 1 (Juni 2018): 140. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5673>.
- Aprianti, Yuni. "Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pengasuhan *Overprotektif* Orang Tua Terhadap Anak di Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016): 112. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1014>.

-
- Asni. "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama" *Ahkam* 14, no. 1 (Januari 2014): 105. <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v14i1.1247>.
- Elimarti dan Firdaus. "Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama" *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 233-243. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30428>.
- Maulana, Diky Faqih, dkk. "Hilangnya Hak Istri Untuk Meminta Cerai Ketika Suami Terinfeksi *Covid-19* Perspektif Imam Hanafi" *Al-Qadau* 7, no. 2 (Desember 2020): 120. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.16169>.
- Nasutio, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia" *Al-Adalah* 13, no. 1 (Juni 2016): 2. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)" *Al-Qadau* 2, no. 1 (Juni 2015): 15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>.
- Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia" *Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017): 228. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.
- Amrin, Shafwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum *Mustadh'afin* (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Skripsi Universitas Islam Negeri. Makassar, 2021.
- Permana, Rahmat Indra. "Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2014.
- Rifani, Muhammad Fikri. "Pola Komunikasi Anak Muda di Banjarmasin Timur dalam Menyikapi *Toxic Parents* terhadap Dampak Kepercayaan Diri". Skripsi Universitas Islam Kalimantan. Banjarmasin, 2021.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.